



**P U T U S A N**

Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi als Adi  
Tempat lahir : Helvetia  
Umur/Tanggal lahir : 34/23 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Pasar VI Dusun III Desa  
Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudi als Adi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Epraim Simanjuntak, SH, Muhammad Hendra, SH. MH, Rony Pahala Nainggolan Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Belawan Km 21 No. 1-A Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Oktober 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Wahyudi Als Adipada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah lahan kosong di pinggir benteng sungai Pasar VI Helvetia Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rubiono, saksi Bukhari Muslim, saksi Agung Prabowo dan saksi Didit Susanto, para saksi tersebut anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki – laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu disebuah lahan kosong di pinggir benteng sungai Pasar VI Helvetia Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa WAHYUDI Als ADI dan MONO (dpo) sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa WAHYUDI Als ADI dan MONO (DPO) berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu tepat di atas tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan pengejaran kepada Terdakwa para saksi berhasil melakukan penangkapan namun Momo (dpo) berhasil melarikan diri. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari MONO (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 141/POL-10009/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTIE, SE selaku Manager Cabang Kepala Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa WAHYUDI Als ADI berupa 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 4491/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt 2. HENDRI D. GINTING dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Terdakwa WAHYUDI Als ADI berupa 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als ADI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah lahan kosong di pinggir benteng sungai Pasar VI Helvetia Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rubiono, saksi Bukhari Muslim, saksi Agung Prabowo dan saksi Didit Susanto, para saksi tersebut anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan disebuah lahan kosong di pinggir benteng sungai Pasar VI Helvetia Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang di maksud dan melihat Terdakwa WAHYUDI Als ADI dan MONO (dpo) sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa WAHYUDI Als ADI dan MONO (DPO) berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu tepat di atas tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan pengejaran kepada Terdakwa para saksi berhasil melakukan penangkapan namun Momo (dpo) berhasil melarikan diri. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk digunakan Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 4492/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt. 2. SUPIYANI, S.Si.,M.Si dari Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa WAHYUDI Als ADI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Als Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Als Adi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Als Aditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 555/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 30 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Oktober 2020 Serta telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1642/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 28 September 2020, menyatakan Terdakwa **WAHYUDI AIS ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/ Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Pembanding/Terdakwa ditangkap saksi AGUNG PRABOWO dan saksi DIDIT SUSANTO (yang merupakan petugas Polres Pelabuhan Belawan) ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram";
  - b. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Pembanding/Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama MONO (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud akan digunakan oleh Pembanding/Terdakwa;
  - c. Bahwa Pembanding/Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari MONO (DPO) sejak bulan Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pembanding/Terdakwa mulai menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak Pembanding/Terdakwa lulus SMK yaitu sejak tahun 2006, yang mana tujuan Pembanding/Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menambah stamina atau gairah dalam melakukan pekerjaan;
  - e. Bahwa Pembanding/Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah lahan kosong di pinggir benteng sungai Pasar VI Helvetia Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
  - f. Bahwa demikian pula urine Pembanding/Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 4492/NNF/2020 tanggal 08 April 2020. Dengan demikian, perbuatan materiil Pembanding/Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Pembanding/Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan *"Menimbang"* Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam menggunakan shabu-shabu. Sehingga Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan Bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus menguasai Narkotika tersebut, karena kalau tidak dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa, maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat menggunakannya, begitu juga melihat barang bukti yang ditemukan pada Pembanding/Terdakwa dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram tidak melebihi dari 1 (satu) gram dan relatif sedikit. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut;
5. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/ 2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan:
    1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
    2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
    3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
    4. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/ 2011 tanggal 3 Agustus 2011

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditunjukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan **Keranjang Sampah** atau **Pasal Karet**. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
3. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"** Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikannya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

6. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida Penuntut Umum. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** Dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa Wahyudi melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 1642/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 28 September 2020.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Wahyudi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Wahyudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 112 ayat (1), Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 September 2020, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan  
tampa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

NURSYAM, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.